

**PRAKTIK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

ARIF FADLI
05140003

**Program Kekhususan
Sistem Peradilan Pidana (V)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 2804 / PK V / 0409





No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa Arif Fadli	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Lubuk Sikaping/02 Februari 1987 b) Nama Orang Tua : Jafri c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana e) No.BP : 05.140.003 f) Tgl.Lulus : 06 April 2009 g) Lama Study : 3 Tahun 8 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK: 3,29 j) Alamat Orang Tua : Sungai Baringin, Nagari Panampung Ujung, Kec IV Angkek, Kab Agam.		

PRAKTIK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

Skripsi S I Oleh Arif Fadli, Pembimbing I: Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH.,MH, Pembimbing II: Shinta Agustina, SH., MH.

ABSTRAK

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dalam hal ini salah satu tindakan negara melalui aparat penegak hukum khususnya kepada hakim dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan adalah kekuasaan dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka pidana yang dijatuhkan hakim harus benar-benar berdasarkan rasa keadilan. Masalah dalam penelitian antara lain : a) Bagaimana praktik penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, b) Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, c) Bagaimana implikasi putusan Pengadilan Negeri Padang dalam kasus tindak pidana korupsi terhadap penegakan hukum pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum terkhusus kepada hakim. Hasil penelitian bahwa penerapan yang dilakukan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh hakim berdasarkan aturan secara yuridis normatif dan harus tunduk pada aturan yang berlaku. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berlandaskan pada surat dakwaan dan berdasarkan pembuktian dalam persidangan dan juga dilihat dari hal yang dapat memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan implikasi putusan Pengadilan Negeri Padang dalam kasus tindak pidana korupsi terhadap penegakan hukum pidana sudah benar. Putusan hakim yang diberikan didasari dengan sikap kehati-hatian dan selalu konsisten terhadap ketentuan peraturan perundangan yang ada. Terhadap respon dari masyarakat dan terdakwa sendiri mereka menerima putusan yang diberikan oleh hakim, adapun sebagian yang komplein terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi bagi masyarakat yang kurang mengetahui tentang prosedur hukum yang berlaku dan adanya suatu penyokong dari belakang supaya masyarakat komplein terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Diharapkan kepada hakim dalam melakukan penerapan pidana harus dilakukan secara objektif dan berhati-hati. Pidana yang diberikan itu harus berdasarkan pertimbangan yang adil.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 06 April 2009
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	Fadillah Sabri, SH., MH.	Yusrida, SH., MH.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M.,
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan pada hukum. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Hukum menetapkan apa yang dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

Berdasarkan hasil riset lembaga-lembaga internasional, posisi negara Indonesia berada pada urutan ke-80 dengan skor "*Corruption Perception Indeks*

(CPI), 2,0, berdasarkan tahun 1998.¹ Selanjutnya, berdasarkan hasil survei lembaga Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia masih sulit untuk diberantas meskipun rejim yang menyuburkan korupsi, yakni Orde Baru telah tumbang. Hasil survei lembaga tersebut mengategorikan Indonesia dalam lima besar negara terkorup di dunia. (*Kompas*, 7 Januari 2002) suatu identitas bangsa yang tidak menyenangkan, bahkan memalukan.² Sedangkan berdasarkan hasil survei *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukan Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Banglades dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura. Berdasarkan hasil survei lembaga tersebut tahun 2003 yang berbasis di Berlin, Jerman IPK Indonesia sejak 2001 hingga sekarang masih tetap berada di angka rendah 1,9.³ Selanjutnya, pada tahun 2005, per Oktober 2005 atau setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dipilih langsung oleh rakyat, peringkat Indonesia membaik tapi relatif sangat kecil, yaitu menjadi negara paling korup nomor enam di dunia, dan Asia Tenggara tidak lagi menjadi negara paling korup nomor satu karena

¹Romli Atmasasmita, (2001), *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, hlm, 75.

² Luh Nyoman Dewi Triandayani, (2002), *Budaya Korupsi Ala Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan, hlm. 1.

³ Evi Hartanti, (2005), *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Sinar Grafika, hlm 3.

posisi itu ditempati Myanmar. Indonesia, dengan CPI 2,0, masih menjadi negara paling korup nomor dua di Asia Tenggara.⁴

Berdasarkan hasil survei di atas masih berkembangnya korupsi sampai saat ini. Berkembangnya tindak pidana korupsi dapat dilihat dari banyak kasus-kasus korupsi yang mencuak ke pengadilan, di mana terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun di Indonesia secara umum dan khususnya di daerah Sumatera Barat. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus terjadi dari jumlah kerugian negara, perekonomian dan menghambat pembangunan nasional maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya atau penanggulangan tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara luar biasa.⁶

Salah satu bentuk tindakan negara melalui aparat penegak hukum khususnya hakim dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan adalah kekuasaan atau

⁴ Transparency International, Corruption Perception Index 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Berlin Germany, dikutip dari Akil Mochtar, (2006), *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Jakarta, hlm 4.

⁵ Evi Hartanti, *Op. Cit*, hlm 2.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

kewenangan untuk menjatuhkan pidana pada para pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, sesuai dengan putusan pengadilan negara dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁷

1. Hukum dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
2. Hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
3. Negara harus mempertahankan tata tertib yang sudah ada.
4. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman terganggu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh negara atau para penegak hukum harus benar-benar dengan rasa keadilan, yaitu keadilan menurut hukum dan keadilan menurut masyarakat terhadap pelaku tindak pidana khususnya kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan tersendiri, mengenai fakta-fakta yang terungkap di pengadilan.

Tuntutan penuntut umum sebagai pengacara negara, pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, keterangan terdakwa atau saksi serta bukti-bukti, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keyakinan hakim mengenai hal tersebut. Dengan memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa, baik yang berdasarkan pada undang-undang sebagai ketentuan tertulis maupun segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sebagian besar tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum kebiasaan. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, karena

⁷ Soejono Dirjosisworo, (1974), *Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung : Tarsito, hlm. 7.

hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di pengadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat keberpihakan terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga atau kepentingan kelompok orang. Hal mana dapat menyebabkan kepentingan orang lain terabaikan, terutama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara dan tidak terkecuali perkara korupsi yang rentan terhadap adanya mafia peradilan. Pada umumnya terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, kedudukan, pendidikan yang memadai sebagai modal dasar untuk menjarah uang rakyat. Kejahatan ini dilakukan oleh intelektual busuk yang mana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan pidana dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa adanya unsur kepentingan sedikitpun. Hakim harus selalu memegang teguh konstitusi negara ini, tidak terpengaruh terhadap suap atau hal lain yang mempengaruhi putusannya demi kepentingan umum dan dengan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berhubungan dengan hal di atas memang menunjukkan suatu rasa keadilan namun secara praktik menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal ini memberikan dampak yang negatif dalam hal penegakan hukum yang lemah yang pada akhirnya menumbuhkan budaya tidak bertanggung jawab yang diwarnai suasana anomis yang menghalalkan segala cara untuk sukses. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan

tanggung jawab tersebut, juga berdampak negatif dalam pembangunan bidang ekonomi, antara lain telah terjadi praktik penyelenggaraan negara lebih menguntungkan kelompok tertentu, yaitu dengan munculnya praktik konglomerat dan sekelompok pejabat negara yang tidak kalah pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga berpuncak pada terjadinya penyimpangan, berupa penafsiran hukum yang hanya sesuai dengan selera penguasa dan aparat hukum, penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat membahayakan eksistensi hukum dalam masyarakat dan negara.⁸

Karena tindak pidana korupsi jelas menimbulkan bahaya bagi rakyat dan bangsa Indonesia, maka diperlukan suatu upaya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi oleh pemerintah yang diwakilkan kepada aparat penegak hukum melalui penjatuhan pidana yang diterapkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi di samping beberapa hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan tindak pidana korupsi.

Dari gambaran permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk membuat karya tulis berbentuk skripsi yang diberi judul :**“PRAKTIK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG ”.**

⁸ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hlm, 64.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maupun dari bahan-bahan lainnya yang telah sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang sudah dilaksanakan oleh hakim berdasarkan aturan secara yuridis normatif berdasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai kebebasan yakni adanya keyakinan yang dimilikinya berdasarkan adanya ketentuan minimal dan maksimal, namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim bukan bebas tanpa aturan tapi hakim harus tunduk pada koridor hukum acara yang berlaku.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang adalah berdasarkan kebebasan hakim dalam menilai dari unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Namun bagaimanapun pertimbangan hakim itu juga terkait dengan pembuktian yang berdasarkan pada pada Pasal 184 KUHAP dan ditambah dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Andi Hamzah, (2007), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT Grafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2003), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, (2006), *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.

Elwi Danil, (2005), *Pemahaman Konseptual Tentang Makna Korupsi*, Padang : Disampaikan Dalam Seminar dan Lokakarya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadaan Barang dan Jasa Diadakan Atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan KADIN.

Elwi Danil dan Aria Zurnetti, (2002), *Hukum Pidana Korupsi*, Padang : Program Semi Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Elwi Danil dan Nelwitis, (2002), *Hukum Penitensier*, Padang : Program Semi Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.

Evi Hartanti, (2005), *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang : Sinar Grafika.

Komisi Pemberantasan Korupsi, (2006), *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.

Luh Nyoman Dewi Triandayani, (2002), *Budaya Korupsi Ala Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Pengembangan Kawasan.

Moeljatno, (2003), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.

Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Romli Atmasasmita, (2001), *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.